

UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET

Oleh : Nenden Herawati Suleman

ABSTRAK

Dunia usaha dalam melakukan bisnisnya membutuhkan modal dana yang cukup dalam mengembangkan usahanya. Dalam memenuhi modal kerja untuk usaha umumnya masyarakat dunia usaha dapat memenuhi kebutuhan modal dari pihak lembaga keuangan perbankan.

Dalam kenyataan praktek kegiatan usaha perbankan, pihak perbankan telah berupaya melakukan kegiatan penyaluran kredit secara ketat dan hati-hati dengan masyarakat berbagai kriteria terhadap debitur (peminjam) dan memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman serta ketentuan dan kebijakan-kebijakan internal perbankan yang cukup komprehensif dan ketat namun tidak sedikit dijumpai dan terjadi kredit macet. Prinsip 5 C yaitu *Character, capital, capacity, collateral, dan Condition Economy*, atau karakter, modal, kapasitas/kemampuan, jaminan, dan kondisi ekonomi telah menjadi patokan dalam pemberian fasilitas kredit yang disalurkan oleh perbankan akan tetapi tidak dapat menghindarkan satu bank pun dari persoalan terjadinya kredit macet.

Kata Kunci : Ekonomi, Kredit, Modal, Perbankan

A. Pendahuluan

Masalah yang paling krusial dan sangat berpengaruh terhadap eksistensi kinerja lembaga keuangan perbankan adalah yang berkaitan dengan masalah kredit macet. Masalah kredit macet menjadi sangat penting dan menjadi skala prioritas dalam penanganannya. Karena basis kegiatan lembaga ini adalah penyaluran dana dalam bentuk kredit dan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi dunia bisnis perbankan di samping sumber-sumber pendapatan terbesar bagi dunia bisnis perbankan disamping sumber-sumber pendapatan operasional lainnya.

Sumber dana fasilitas kredit yang diberikan sebagai kegiatan penyaluran dana bisnis perbankan dalam kegiatannya sebagai penghimpun dana masyarakat. Karena menyangkut dana masyarakat maka setiap bentuk penyaluran dana oleh lembaga keuangan ini adalah berkaitan

dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran kredit oleh perbankan harus dilakukan secara hati-hati dengan proyeksi perhitungan yang mapan dan bertanggung jawab.

Dalam kenyataan praktek kegiatan usaha perbankan, pihak perbankan telah berupaya melakukan kegiatan penyaluran kredit secara ketat dan hati-hati dengan masyarakat berbagai kriteria terhadap debitur (peminjam) dan memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman serta ketentuan dan kebijakan-kebijakan internal perbankan yang cukup komprehensif dan ketat namun tidak sedikit dijumpai dan terjadi kredit macet. Prinsip 5 C telah menjadi patokan dalam pemberian fasilitas kredit yang disalurkan oleh perbankan akan tetapi tidak dapat menghindarkan satu bankpun dari persoalan terjadinya kredit macet.

Dapat dikatakan bahwa tidak ada bank yang tidak mengalami adanya kredit macet. Kondisi perbankan ahur-ahir ini justru mengungkapkan seberapa besar kredit-kredit macet yang terjadi. Akibat kredit macet yang terakumulasi sebegitu besar dan tidak terselesaikan telah mengakibatkan tingkat kesehatan kondisi perbankan di Indonesia kinerjanya menjadi sangat buruk. Bahkan lebih jauh telah memberikan andil besar terjadinya keterpurukan ekonomi Nasional Negara sehingga terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan dan sangat tidak mudah untuk menganalisanya.

Dampak terhadap semua hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Persoalan mendasar yang sesungguhnya terjadi terletak pada akumulasi kredit macet yang sudah luar biasa banyaknya. Sejarah perbankan Indonesia mencatat masa kelabu di tahun 1998 sampai sekarang ini dengan ditutupnya kegiatan operasional puluhan bank swasta nasional bahkan sebagian besar bank-bank pemerintah yang harus direstrukturisasi dan penggabungan empat bank pemerintah (bank Ekspor, impor, Bank Buni Daya, Bapindo dan Bank dagang Negara) menjadi Bank Mandiri merupakan Bukti nyata dampak dari masalah kredit macet yang tidak terselesaikan sehingga kondisi likuiditas perbankan menjadi sangat mengawatirkan.

Bertolak dari kenyataan dan pemahaman bahwa dampak yang ditimbulkan oleh kredit macet sedemikian besar pengaruhnya bagi kelangsungan hidup ekonomi negara karena lembaga keuangan perbankan sebagai jantung bisnis kegiatan ekonomi Negara maka sangat penting untuk melakukan penelitian terhadap upaya-upaya penyelesaian kredit macet perbankan. Dengan suatu kesadaran bahwa persoalan kredit macet tidak terhindarkan lagi dalam segenap kegiatan bisnis

perbankan karena berbagai factor yang menyertai dan yang menjadi penyebabnya maka mutlak dibutuhkan suatu perhatian serius dari berbagai pihak untuk memikirkan dan mengkaji upaya penyelesaiannya ini.

B. Pembahasan

a. Ruang Lingkup Bahasa

Sebagaimana diketahui bahwa perbankan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran strategi dalam menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional. Peran ini dimainkan oleh perbankan terutama ditinjau dari segi fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang efektif dan efisien.

Karena peran perbankan ini yang strategi maka terhadap lembaga perbankan harus dilakukan pengawasan dan melindungi hukum agar dapat memelihara dan melindungi dana masyarakat ke sector-sektor yang produktif atau menghasilkan sehingga siklus dana masyarakat tidak mengalami kemacetan. Agar penyaluran dana masyarakat dilakukan secara sehat dan baik yang dapat menjamin dikembalikannya dana yang telah disalurkan maka dalam ruang lingkup bahasa penulisan penelitian ini akan dikaji dan diteliti upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak perbankan di kota Manado dengan sumber pada data-data yang diperoleh terutama dari pihak perbankan (Bank Pemerintah dan Suasta Nasional di Kota Manado) dengan di dukung dari data-data lembaga terkait lainnya seperti lembaga Peradilan dan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dan BPPN.

Adapun ruang lingkup bahasa mencakup hal pokok penting sebagai berikut.

1. Berbagai masalah kredit macet dan kasus hukum yang timbul didalamnya mencakup uraian yang amat luas. Oleh karena itu, masalah kredit macet yang diteliti upaya penyelesaiannya terbatas pada lingkup fasilitas kredit yang dijamin dengan asset tidak bergerak yaitu tanah berupa hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai. Selain jaminan bentuk ini, tidak termasuk dalam cakupan bahasa ini.
2. Upaya penyelesaian kredit macet yang dibahas disini merupakan proses atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak perbankan dalam rangka upaya mengembalikan dana yang telah dikucurkan atau kredit yang telah diberikan. Berkenaan dengan hal ini maka cakupan uraian membahas tentang tindakan kebijakan internal yang diambil oleh

- pihak perbankan sendiri maupun tindakan-tindakan sesuai prosedur ketentuan hukum yang berlaku.
3. Orientasi bahasa pada upaya penyelesaian kredit macet dalam aspek yuridis dengan penekanan pada perspektif pertanahan atau tanah sebagai jaminan kredit perbankan.

Dengan ruang lingkup bahasa diatas maka hasil penelitian ini terfokus pada hukum di bidang Agraria.

b. Kerangka konseptual

Kredit macet dalam konseptual secara umum Undang-undang pokok perbankan Nomor 7 tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 mengenai rumusan pengertian bank, menyebutkan bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank.

Pengertian ini menunjukkan bahwa kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana secara ekonomi mempunyai hubungan yang erat dengan kegiatan menyalurkan kembali dana yang terhimpun, akan tetapi secara hukum hal ini terpisah dan berdiri sendiri. Kredit macet terjadi ketika nasabahdebitur tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyetoran ke pihak bank seperti yang telah dipersyaratkan dalam perjanjian kredit. Indikasi terjadinya kredit macet dapat diketahui dengan adanya gejala-gejala sebagai berikut :

1. Nasabah yang mempunyai *track record* kurang baik di kalangan perbankan maupun relasi dagang (dapat dilihat dari hasil bank dan *trade cheking*).
2. Nasabah yang dalam usahanya selalu bertindak spekulatif, berkeinginan ekspansi terlalu cepat, dan terlampau percaya bahwa dengan menambah volume perjuangan semua persoalan bisnis akan selesai.
3. Nasabah yang selalu ingin cepat mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang.
4. Nasabah yang mempunyai sejarah pernah macet, bangkrut atau pernah berperkara (*debt collection*)

5. Nasabah yang akan tertutup dan sulit diajak bekerja sama terutama untuk mendapatkan dana.
6. Nasabah yang ragu-ragu dan kurang konsisten dalam menjelaskan tujuan permohonan ataupun penggunaan kreditnya
7. Nasabah yang memiliki bisnis usaha bermacam-macam namun kurang mampu mengawasi serta kurang focus terhadap core bisnisnya sendiri.
8. Nasabah yang kurang etis dan selalu menjelek-jelekan kreditur lainnya
9. Nasabah yang kurang terbuka dan kurang jujur dalam menginformasikan siapa kreditur lainnya
10. Nasabah yang sering melakukan investasi tanpa batas dan kurang jelas arah tujuannya
11. Peminjam yang suka dan banyak meminjam kredit di luar bank yang sudah ada
12. Peminjam yang likas usahanya diluar jangkauan atau di luar wilayah kerja bank sendiri
13. Nasabah yang terlalu optimis dalam memproyeksikan omset (volume) usaha ataupun laba usaha berdasarkan asumsi-asumsi yang kurang realistis dalam perhitungan atau kas-nya
14. Trend usaha yang di alami menurun disamping keadaan ekonomi lesu dan persaingan yang ketat
15. Ketidakmampuan nasabah untuk menjelaskan secara menyeluru dan akurat mengenai keadaan usaha sebenarnya terutama berkaitan dengan hutangnya
16. Nasabah yang sering melalaikan atau menunggak atas kewajibannya (bunga, angsuran)dll.
17. Sering melakukan *Overdraft/cross clearing* dan rekening pinjaman kurang aktif (*evergreen*)
18. Nasabah yang mempunyai gaya hidup boros, suka berbohong, suka ingkar janji, sombong, dll.
19. Nasabah yang memiliki hobi kurang baik, seperti berjudi, dll
20. Nasabah yang memiliki kehidupan rumah tangga yang bermasalah (kehidupan perkawinan yang terganggu)
21. Nasabah yang dalam pergaulan sehari-hari kurang disukai dikalangan lingkungan sekitarnya terutama dalam perusahaan (manajemen), relasi dagang, dsb,

22. Nasabahn mengalami kematian atau memiliki sifat penyakit yang berat dan berkepanjangan sehingga dapat mengganggu operasional usaha
23. Perusahaan mengalami kegoncangan atau perpecahan intern misalnya sudah tidak cocoknya sesame pengurus
24. Izin usaha perusahaan dicabut atau tidak dapat diperpanjang
25. Dokumentasi perkreditan belum lengkap dan bermasalah
26. Jaminan kredit mengandung masalah dan nilainya turun
27. Tidak adanya laporan keuangan yang akurat yang terpercaya sehingga sulit untuk di evaluasi
28. Bertambah/mulurnya *days receivable* dan melebihi kebijakan *collection period* perusahaan
29. Bertambah panjang atau lamanya *days inventory* atau *inventory turnover*
30. Bertambah buruknya likuiditas perusahaan dan semakin buruknya posisi kas
31. Kenaikan drastic dalam biaya *overhead* sehingga memperkecil laba yang di peroleh (*marginal*)
32. Kinerja perusahaan menunjukkan kerugian besar
33. Bertambah banyaknya *pas due A/R* atau naiknya *Bad Dabt Accounts*
34. Terlalu besar konsentrasinya komponen *fixed asset* maupun *non-current accet*
35. Leverage perusahaan terlalu besar dan tidak menurun. Hutang kepada pihak ketiga terlalu besar
36. Perusahaan telah berubah bidang usahanya
37. Perusahaan menghadapi permasalahan perburuhan
38. Perusahaan telah kehilangan banyak *customer basednya* (kecewa *pricing* yang kaku, mau menang sendiri, dsb)
39. Kerusahaan bekerja tidak efektif (mesin suda tua, produksi dibawah kapasitas, pemasaran yang buruk, dsb)
40. Struktur kredit yang salah (kredit modal kerja untuk pembiayaan investasi)
41. *Capital side streaming* oleh debitur

Zaina asikin dalam bukunya pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia mengartikan kredit bank adalah semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valute asing kepada pihak ketiga bukan bank termasuk kepada pegawai bank sendiri serta pembelian surat

berharga yang disertai dengan note purchase agreement, pengambilalihan tagihan dalam rangka ajakan piutang dan cerukan. Dilihat dari penggunaan kredit maka pemberian kredit bank berbentuk : kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Masing-masing jenis kredit mempunyai karakter tersendiri sebagai berikut :

1. Kredit modal kerja

Kredit jangka pendek yang diberikat untuk membiaya kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Karakter kredit ini sebagai berikut:

- a. Umumnya jangka pendek, kecuali KMKP yang membutuhkan waktu relative panjang
- b. Umumny disediakan dalam bentuk rekening Koran
- c. Kebutuhan modal dihitung atas dasar perputaran usaha (*cash flow*)
- d. Agunan lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu singkat
- e. Persyaratan kredit dan penetapan jatu tempo dinegosiasikan sedemikian rupa dengan memperhatikan perkembangan usaha, sebab modal usaha itu dipergunkan untuk usaha, jangan sampai dipergunakan untuk tujuan lain dengan penarikan total kredit yang akan mematikan usaha

Jenis-jenis modal kerja ini antara lain :

- a. Kredit midal kerja permanen (KMKP), diberikan kepada pengusaha ekonomi lemah yang di atur dalam surat edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 6/38/UPK tanggal 4 Desember 1973 dan SEBI No. 21/1/UUK tanggal 29 januari 1990.
- b. KUPEDDES, kredit yang diberikan bagi petani dan bukan pentane untuk mengembangkan/meningkatkan usaha kecil dipedesaan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-984 /MK. 11/1983 tanggal 7 September 1983
- c. Kredit perkebunan Swasta Nasional (SPN), kredit yang diberikan untuk modal kerja yang menunjang proses produksi atau meningkatkan mutu hasil perkebunan besar milik perkebunan nasional sebagaimana yang di atur dalam SEBI No 16/1/UKK tgl 1 Juni 1983, dan No 22/6/UKU tanggal 29 Januri 1990.

- d. Kredit export, kredit yang diberikan kepada exporter untuk pembiayaan produksi, biaya transaksi export, dsb
 - e. Kredit koperasi, diberikan sebagai modal kerja koperasi untuk keperluan pengembangan usahanya dalam rangka pembiayaan Kredit Usaha tani. (KUT)
2. Kredit investasi
- Kredit jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka pembiayaan pengadaan aktifitas tetap suatu perusahaan, dengan cirri-ciri sebagai berikut :
- a. Umumnya jangka waktu menengah atau panjang,
 - b. Kebutuhan kredit yang dihitung dari barang yang dibutuhkan, rehabilitasi dan modernisasi
 - c. Kebutuhan kredit diperhitungkan kemampuan debitur menyediakan biaya sendiri
 - d. Umumnya penetapan jangka waktu disesuaikan dengan jadwal ketika usaha mulai menghasilkan dengan diberi tenggang waktu untuk mulai mengangsur pokok atau bunga.

Beberapa contoh kredit investasi antara lain:

- a. Kredit Investasi Kecil (KIK), diberikan kepada pengusaha kecil golongan ekonomi lemah,
 - b. Kredit untuk pembiayaan pembelian alat-alat produksi/barang modal
 - c. Kredit pembiayaan untuk pembangunan di bidang perkebunan seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR), PIR transmigrasi, dsb.
3. Kredit Konsumsi
- Kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif.
- Kredit ini mempunyai ciri sebagai berikut :
- a. Nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli
 - b. Sumber pengembalinya tidak dari barang yang dibeli tetapi dari penghasilan/profesi yang bersangkutan
 - c. Penekanan penilaian kredit pada penilaian atas agunan yang diberikan

Contoh kredit jenis ini seperti :

1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
2. Kredit Profesi Guru (KPG)
3. Kredit mendaraan bermotor
4. Dan sebagainya

Dari berbagai jenis kredit yang di uraikan di atas, kredit yang disalurkan oleh bank digolongkan sebagai kredit macet setelah melewati beberapa proses. Oleh pihak Bank, kredit yang telah dikucurkan termasuk dalam penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas yang ditentukan oleh otoritas moneter Bank Indonesia dengan surat edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 32/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 sebagai : Kredit Lancar, Kredit Kurang Lancar (KL) Kredit Diragukan dan Kredit Macet. Untuk memahami lebih jauh mengenai kredit macet maka terlebih dahulu perlu diketahui Kredit Lancar dan Kredit Diragukan.

Kredit lancar yaitu kredit yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Untuk kredit dengan angsuran bukan KPR :
 - a. Tidak ada tunggakan angsuran pokok, bunga atau cerukan karena penarikan
 - b. Terdapat tunggakan pokok yang belum melampawi 1 (satu) bulan (bagi kredit yang jangka waktu angsurannya kurang dari 1 bulan), atau belum melampawi 3 bulan (untuk kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, 2 bulan atau 3 bulanan), atau belum melampawi 6 bulan jika angsurannya ditetapkan 4 bulan atau lebih.
 - c. Terdapat cerukan tetapi belum melampawi masa 15 hari kerja.
 - a. Kredit dengan angsuran untuk KPR
 - b. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok
 - c. Terdapat tunggakan pokok tetapi tidak melampawi 6 bulan.
 - d. Kredit tanpa angsuran untuk kredit KPR
 - a. Kredit belum jatuh tempo dan tidak ada tunggakan bunga
 - b. Bila ada tunggakan bunga, tidak melebihi 3 bulan
 - c. Kredit telah jatuh tempo dan telah dilakukan analisa perpanjangan tetapi belum dapat diperpanjang karena kasulitan teknis
 - d. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya tidak melampawi 15 hari kerja.

Kredit kurang lancar yaitu kredit yang memenuhi criteria sebagai berikut:

- a. Kredit di luar KPR
 - b. Kredit KPR dengan tunggakan angsuran pokok yang melampawi 6 bulan tetapi belum melampawi 9 bulan
 - c. Kredit tanpa angsuran
1. Kredit belum jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampawi 3 bulan
 2. Kredit telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampawi 3 bulan
 3. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampawi 15 hari kerja tetapi belum melampawi 30 hari kerja.
 4. Kredit yang diselamatkan
 5. Kredit yang mempunyai cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampawi 15 hari kerja dan belum melampawi 30 hari kerja.
4. Kredit Yang Diragukan

kredit yang tidak memenuhi criteria lancar dan kurang lancar, tetapi telah hadir tersebut masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang debitus, atau kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang debitus.

5. Kredit Macet

- a. Kredit yang tidak memenuhi criteria lancar, kurang lancar dan diragukan
- b. Memenuhi criteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit
- c. Penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan dan Piutang Negara. (BUPN) atau telah dijatuhkan penggantian ganti rugi kepada perusahaan Asuransi Kredit
- d. Saat ini penggolongan kolektibilitas oleh Bank Indonesia ditambah dengan klasifikasi perhatian khusus. Peringkat klasifikasi ini ditempatkan setelah kategori kredit lancar dan sebelum kategori kurang lancar.

C. Kredit Macet Perbankan Indonesia

Bank dalam menjalankan fungsinya, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Sebagian besar sumber dana bank berasal dari masyarakat. Bank berkewajiban mengembalikan dana masyarakat tersebut berikut bunganya pada waktu yang dikehendaki atau yang telah diperjanjikan oleh masyarakat yang menjadi nasabah penyimpan. Dengan demikian dana masyarakat tersebut disalurkan kembali dalam bentuk kredit dengan pembebanan bunga yang lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada para penyimpan dana di bank.

Jika ternyata kredit yang diberikan macet artinya bank tidak lagi menerima kembali dananya dan kehilangan pendapatannya sedangkan kewajiban membayar bunga kepada nasabah menyimpan dan biaya lainnya tetap harus dikeluarkan, maka kondisi mengakibatkan kerugian bagi bank. Pemberian kredit oleh para perbankan terbanyak disalurkan untuk kegiatan-kegiatan dunia usaha.

Dunia usaha dalam melakukan kegiatannya bisnisnya membutuhkan modal dana yang cukup dalam mengembangkan usahanya. Dalam memenuhi modal kerja untuk usaha umumnya masyarakat dunia usaha dapat memenuhi kebutuhan modal dari pihak lembaga keuangan perbankan.

Dan pihak perbankan sendiri memang berfungsi untuk menyalurkan dana masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang produktif seperti membiayai kegiatan-kegiatan usaha, selain itu, penyaluran dana perbankan juga ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat pada umumnya.

Dari berbagai bentuk penyaluran dana pihak perbankan atau yang disebut fasilitas kredit umumnya disalurkan untuk membantu modal usaha. Pada dasarnya dunia usaha perlu dengan ketidakpastian karena pihak pengusaha tidak dapat mengantisipasi dan merencanakan segala sesuatu dengan tepat sekali, berbagai kemungkinan selalu menyertai dalam perjalanan kegiatan usaha. Oleh karena itu, sering dijumpai terjadinya kemacetan dalam pengembalian dana kredit yang telah disalurkan.

Kredit macet terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor dan hal-hal yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, kecuali jika terjadinya penyaluran dana kredit secara tidak sehat. Dalam praktek perbankan dapat diidentifikasi gejala-gejala kredit bermasalah secara terlihat dalam hal :

- a. Nasabah debitus sudah mulai jarang melakukan penyetoran
- b. Sering terjadi cerukan, mengeluarkan warkat cek dan bilyrt giro (penarikan) tanpa persediaan saldo yang cukup di bank
- c. Kondisi usaha menurun, tanpa usaha kelihatan sepi (kurang pengunjung atau aktivitas usaha kurang).
- d. Adanya konflik rumah tangga atau adanya sengketa/perkara.

Penyelesaian melalui proses legitasi dan BUPLN merupakan upaya terakhir pihak perbankan untuk memperoleh kembali dana kredit yang telah disalurkan. Dalam proses ini focus penyelesaian berada pada penjualan jaminan yaitu eksekusi eksekusi jaminan melalui pengadilan dan pelelangan jaminan di BUPLN. Dari beberapa batas mengenai “eksekusi” mengandung pengertian sebagai “pelaksanaan suatu putusan pengadilan dengan cara paksa” dalam pelaksanaan eksekusi jaminan telah memuat suatu pengertian bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Kekuatan umum yang dimaksud disini adalah polisi, dan jika perlu kekuatan militer.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP tanggal 28 februari 1991 ditemukan beberapa kebijakan dalam penyelematan kredit macet, yaitu :

1. Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
2. Reconditioning (persyaratan kembali) yaitu : melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian, tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
3. Restructuring (penataan kembali) yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi *equity* perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 dikenal system penyelamatan kredit macet sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat c berbunyi :

“.....Bank umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan cara harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan ini maka bank akan memasukan modal atau memasukan untuk sementara kredit yang macet sebagai tanda penyertaan modal suatu perusahaan. Jika perusahaan tersebut telah sehat kembali maka bank sesegera mungkin akan menarik kembali kredit yang telah macet tersebut (dan sekaligus mengakhiri kepenyertaannya dalam perusahaan tersebut). Kepenyertaan modal sementara bank dalam suatu perusahaan disebut dengan istilah *equity participation*.

Adapun penyelesaian Kredit Macet umumnya dilakukan melalui :

1. Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

Kredit macet yang menyangkut Bank Milik Negara. biasanya kredit yang telah macet dan telah diupayakan penagihannya/penyelesaiannya secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil maka bank akan menyerahkan penyelesaiannya melalui BUPLN, untuk selanjutnya akan melakukan pelelangan/penjualan benda jaminan kecuali jika bank telah memperoleh “surat kuasa menjual” maka bank dapat dapat menjual harta jaminan tersebut secara dibawah tangan.

Memperoleh pengembalian kredit dari hasil pelelangan bukanlah hal yang mudah dan cepat. Sebab pengalaman menunjukkan bahwa menjual agunan melalui prosedur lelang sangat sulit memperoleh pembeli dan harga yang memadai sehingga sering bank mendapatkan pengembalian kredit yang cukup besar. Untuk tidak terlalu merugikan pihak bank maka hokum perbankan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 memberikan peluang kepada bank untuk turut serta dalam pelelangan (sebagai pembeli lelang), sebab jika bank dapat menguasai agunan itu dari pelelangan maka bank dapat menjual agunan itu secara perlahan menurut harga yang berlaku dipasaran.

2. Proses letigasi di pengadilan

jika suatu kredit macet dari bank swasta maka penyelesaian dilakukan melalui pengadilan. Proses litigasi merupakan langkah terpaksa yang dilakukan bank yang apabila debitur menunjukkan itikad baik yang sengaja menyembunyikan harta bendanya yang masih cukup banyak untuk melunasi kreditnya.

Akan tetapi proses litigasi sering dinilai oleh masyarakat memakan waktu bertahun-tahun. Sementara di pihak lain lembaga sandera yang dulu dianggap sangat membantu sebagai alat pemaksa debitur untuk melunasi utangnya telah dicekal pemberlakuannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 1964 jo. UU No. 4 tahun 1975.

Penyelesaian Kredit Macet melalui proses litigasi merupakan pilihan terpaksa bagi bank.

3. Arbitrase atau Perwarisan

Dikalangan perbankan dan pakar hukum mencoba menawarkan penggunaan lembaga “arbitrase” untuk penyelesaian kredit macet. Dalam perjanjian Kredit Perbankan, bank dan nasabah debitur dapat menuangkan klausula arbitrase yang menyatakan bahwa jika terjadi sengketa antara bank dan nasabah (misalnya Kredit Macet) maka akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

Lembaga arbitrase dapat berupa badan yang telah dibentuk seperti Badan Arbitrase Negara Indonesia (BANI) yang dibentuk oleh KADIN di tahun 1977. Dalam hal ini dapat juga ditunjuk suatu panitia ad hoc yang dibentuk secara insidental atas pilihan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Keberadaan lembaga arbitrase di Indonesia diakui dalam praktek peradilan sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah Agung antara lain :

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 yang mengakui klausula arbitrase berlaku mutlak seperti undang-undang.
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3992 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 yang menegaskan bahwa kewenangan memeriksa suatu sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase “mutlak” menajai kewenangan lembaga arbitrase, bahkan hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor. 3179 L/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 bahwa pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa gugatan arbitrase dalam konvensi maupun rekonsvensi.

C. Kesimpulan

Dalam perkembangan terjadinya kredit macet di Indonesia yang semakin meningkat dan sangat besar jumlahnya, yang oleh penulis buku Hukum Bisnis dalam teori dan praktek Munir Fuadi mengemukakan bahwa kredit macet merupakan penyakit kanker bagi dunia perbankan, artinya belum ditemukan obat yang mujarap sementara penyakit tersebut siap mematikan si penderita. Sistem penyelesaian kredit macet melalui lembaga peradilan dinilai belum mampu melindungi kepentingan pihak bank untuk mendapatkan piutangnya kepada debitur.

Berdasarkan hal di atas maka dalam praktek sekarang ini muncul berbagai kiat dan ide-ide untuk menyelesaikan kredit macet yang semakin kompleks dan sulit penanganannya. Berbagai cara baru dimunculkan sebagai akibat dari rasa frustrasi dari para kalangan banker. Terdapat kredit macet pada bank pemerintah yang selama ini harus melalui prose penagihan lewat panitia Urusan Piutang Negara yang dibentuk Undang-undang Noor 49/Prp/ 1960 dan Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang di bentuk dengan Kepres 21 Tahun 1991 banyak ditemui kendala dan membutuhkan proses demokrasi yang mengakibatkan seing tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Hal ini menyebabkan kewenangan tersebut kepada jakwa dengan mencoba mengaitkan dengan undang-undang kejaksaan.

Menurut Munir Fuadi, hal ini secara jelas tidak bisa diterapkan karena kredit macet merupakan kasus perdata dan kredit macet dari Bank Pemerintah diselesaikan melalui lembaga BUPN/BUPLN dan bukan kewenangan Pengadilan Negara. ide lain yang berkembang adalah melakukan "cegal tangkai" (cekal) untuk keluar Indoneia. Karena Kredit Macet bukan persoalan Hukum Pidana maka menurut Munir Fuady, hal ini tidak patut untuk diberlakukan, jika akhirnya dibuat dasar hokum untuk itu, karena lembaga cegal terkait erat dengan Hak Asasi maka cegal terhadap debitur baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap bahwa debitur dinyatakan kalah dalam perkara. Ada lagi ide lain yang dihidupkan yakni untuk mengaktifkan kembali lembaga *gijzeling* (sander). Dikemukakan ide dan gagasan alternative untuk menyelesaikan Kredit Macet yang selama ini telah ada dan didasari denga peraturan perundang-undangan yang ada belum efektif menyelesaikan Kredit Macet.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin Zainal 1997, *pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, OT Grafindo Persda, Jakarta

Fuadi Munir, 1996, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gie Kian Kwin, 1998, *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII, Jakarta.

Makmun, Elhaitamy Tommy, 1993, *Kredit Umum*, Institusi Bankir Indonesia Edisi I, Jakarta.

Majalah Info Bank, Edisi No 241, September 1999, Vol. XXI

Majalah Info Bank, Edisi No 246, Februari 2000, Vol. XXII

Soewarso Indrawati, 1994, *Hukum Tanah Beberapa Hal Pokok Mengelai Hukum Tanah yang Relevan bagi Perbankan*, Institusi Bankir Indonesia, Jakarta

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996